

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa negara "*Indonesia adalah negara hukum*"¹ Prinsip negara hukum pada dasarnya mengisyaratkan adanya aturan main dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sebagai aparat penyelenggara negara. Konsepsi mengenai negara hukum tak terlepas dari adanya penyelenggaraan negara. Mengutip pernyataan Plato dalam karya tulisnya *Nomoi*, dikemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang berdasarkan pengaturan (hukum) yang baik.² Pengaturan hukum juga mengatur pengorganisasian negara melalui lembaga negara yang sistematis dan terorganisir. Sehingga proses penyelenggaraan negara dapat berjalan dengan dengan baik dan semestinya.

Terdapat pembagian kekuasaan, baik secara horizontal maupun vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal dijalankan dengan adanya pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan di tingkat daerah.

Konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia, pemerintahan tersusun atas beberapa tingkat mulai dari pusat, daerah sampai tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. dalam konteks ini, pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah Kabupaten.

Desa Karamatwangi merupakan salah satu desa di wilayah kecamatan cisurupan yang letak geografisnya terletak di daerah pegunungan, dengan populasi penduduk cukup padat dan tingkat Pendidikan penduduknya masih

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 2.

rendah, sehingga sebagian besar mata pencahariannya kebanyakan sebagai petani dan buruh tani.

Dengan kondisi sosial ekonomi tersebut sangat tak heran kalau jumlah keluarga miskin di desa karamatwangi masih banyak di temukan mengingat sangat sulitnya mencari pekerjaan, selain mengandalkan dari sektor pertanian yang menjadi sumber penghidupan warga saat ini.

Secara etimologi, kata “desa” berasal dari bahasa Sansekerta, deshi, yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Adapun kata “desa” sering dipahami sebagai tempat atau daerah tempat penduduk berkumpul dan hidup bersama, menggunakan lingkungan setempat untuk mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan kehidupan mereka.³

Secara administratif Indonesia, desa adalah pembagian wilayah administratif yang berada di bawah Kecamatan dan dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah desa secara administrasi terdiri dari beberapa kampung, dusun, banjar, serta jorong. Dalam bahasa Inggris, “desa” disebut dengan village. Definisi desa merupakan nomina atau kata benda yang berarti sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung, dusun. Udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota. Keterangan lanjut: Tempat, tanah, daerah.

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menetapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu, juga sebagai sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu Negara atau bagian-bagiannya. Pemerintah adalah pelayan publik yang memiliki sejumlah kewenangan dan kekuasaan serta tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan pemerintahan adalah proses atau cara pemerintah dalam menjalankan wewenangnya di berbagai bidang (ekonomi, politik, administrasi, dan lain-lain) dalam rangka mengelola berbagai urusan Negara untuk kesejahteraan masyarakat.⁴

³ Jamaludin Adon Nashrullah, *Sosiologi Perdesaan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017),21

⁴ Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Pemerintah Daerah: Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasinya* (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2018), 180.

Menurut Hasibuan, organisasi adalah sistem perkumpulan formal di mana dua atau lebih orang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Berdasarkan definisi di atas, dapat dikatakan bahwa organisasi adalah kumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dan memiliki kepentingan bersama untuk mencapai sasaran sistem.⁵

BPD bekerja sama Dengan Kepala Desa untuk merencanakan merumuskan kebijakan Pembangunan dan pengelolaan Desa. BPD juga merupakan wakil dari masyarakat, dalam hal ini BPD dapat dilibatkan dalam memantau perkembangan dan pengelolaan pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa juga diperlukan untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa. Dan pertumbuhan orang melalui peningkatan kebahagiaan dan kerjasama yang baik.⁶

Berdasarkan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 1 Ayat (9) Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁷

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga legislasi desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hak untuk menyetujui atau tidak terhadap Peraturan Desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa. Lembaga ini juga dapat membuat rancangan Peraturan Desa untuk secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol

⁵ Ratna Gou, Jusrin kadir, Moh Abubakar Talalu, "Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Tolitehuyu Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara" *Jurnal Administrasi Negara Dan Ilmu Pemerintahan*, vol. 02 No. 1 (2023).

⁶ Yiswuar Prima Maselang, Rustan IR dan Ahmad Sauqi, "Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi BPD Di Desa Sepakuan" *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, vol. 07 No.1 (2022)

⁷ Pasal 1 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

terhadap implementasi Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) serta pelaksanaan keputusan Kepala Desa.⁸

Berdasarkan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2020 tentang badan permusyawaratan desa pada pasal 3 tentang persyaratan calon anggota BPD Adalah:

- a) Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa
- b) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- c) Berusia paling rendah 20 tahun (dua puluh) tahun atau sudah/ pernah menikah;
- d) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e) Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f) Bersedia di calonkan menjadi anggota BPD;
- g) Wakil penduduk Desa yang di pilih secara demokrasi; dan
- h) Bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak berjumlah 11 (Sebelas) orang, yang terdiri atas unsur perangkat Desa paling banyak 3 orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (orang).

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Badan Permasyarakatan Desa (BPD) merupakan juga perwujudan demokrasi di desa.⁹

Pasal diatas merupakan landasan bagi BPD untuk melaksanakan tugasnya. Tugas-tugas tersebut tentu bertujuan untuk mewujudkan demokrasi yang ada di

⁸ Muhammad Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 147-148.

⁹ Yonia Marisca and Afrinaldy Rustam, "Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar" *Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, vol. 02 No. 1 (2023)

desa. Sebagian besar tugas BPD adalah untuk ikut melibatkan masyarakat dan menampung aspirasi masyarakat yang dapat membantu mencapai kemakmuran bersama. Kerjasama yang baik antara BPD serta lembaga desa lainnya bersama Kepala Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat menciptakan harmonisasi untuk mencapai pemerintahan yang baik di desa.

Fakta yang terlihat di lapangan bahwa BPD Desa Karamatwangi masih belum melibatkan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam mewujudkan aspirasi masyarakat. beberapa permasalahan di dalam pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa di Desa Karamatwangi tersebut dijadikan lokasi penelitian oleh peneliti, yang dimana desa tersebut merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Cisarupan dan termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Garut. Beberapa permasalahan yang peneliti temui adalah seperti aspirasi masyarakat desa yang belum tersalurkan dengan baik, dikarenakan pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum mengoptimalkan pelaksanaan tugasnya sehingga berdampak pada kinerjanya yang dimulai dari proses penggalian, penampungan, pengelolaan serta penyalurannya yang belum terlaksana secara optimal.

Sehingga tugas BPD dalam menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlaksana sebagaimana diatur dalam Pasal 8A Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini tentu menimbulkan masalah, sehingga membuat penulis tertarik untuk membuat penelitian lebih mendalam dengan judul **“Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Karamatwangi Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut (Kajian Atas Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Badan Permusyawaratan Desa)”**

B. Identifikasi Masalah

1. Wilayah Kajian

Peneliti ini mengkaji tentang “Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Karamatwangi Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut (Kajian Yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2014 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.” Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian studi kebijakan publik dengan topik instrument pemerintah.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian lapangan (*field Research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungan yang alamiah.¹⁰ Untuk itu, data primernya adalah data yang berasal dari lapangan. Sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena fenomena yang ada di lokasi penelitian tersebut. Maka dari itu disini peneliti menggunakan jenis penelitian Field Research, agar dapat mencari data di lapangan secara detail dan terperinci dengan cara mengamati dari fenomena terkecil yang menjadi acuan titik permasalahan, sampai mengamati fenomena terbesar serta berusaha mencari solusi permasalahan demi kemaslahatan bersama.

Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode ini mencoba meneliti suatu kelompok manusia atau obyek, suatu sistem pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang. metode deskriptif adalah pencapaian fakta dengan intepretasi yang tepat. Metode ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat beserta tata cara yang berlaku di dalamnya. Situasituasi tertentu termasuk tentang hubungan kegiatan-

¹⁰ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 160.

kegiatan, sikap- sikap, pandangan pandangan serta proses yang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.¹¹

3. Jenis Masalah

Jenis Masalah didalam penelitian ini yaitu bagaimana Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karamatwangi Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut (Kajian Yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2014 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

4. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya pada apa yang melatar belakangi Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Karamatwangi Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut (Kajian Yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2014 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka berikut dirumuskan tentang beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan tugas Badan Permusyawartan Desa (BPD) di Desa Karamatwangi Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut?
2. Apa saja menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas (BPD) di desa karamatwangi kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut?
3. Apakah pelaksanaan tugas BPD sudah sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Desa?

¹¹ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghilmia Indonesia, 1988), 83.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karamatwangi Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karamatwangi Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut.
3. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan tugas BPD dengan peraturan Daerah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Bagi Aparatur Pemerintahan Desa Karamatwangi sebagai masukan yang bermanfaat dalam menjalankan pemerintah desa khususnya untuk meningkatkan badan permusyawaratan desa dalam melaksanakan tugas mereka sebagai Lembaga perwakilan masyarakat desa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman ilmiah penulis dan pembaca serta dijadikan sebagai bahan dalam proses perkuliahan.

3. Manfaat Bagi Penulis

Adapun manfaat bagi penulis dari hasil penelitian ini yaitu agar dapat memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S-1) pada Jurusan Hukum Tata Negara di salah satu Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu juga sebagai salah satu referensi dasar ketika melaksanakan sebuah penelitian, karena penelitian terdahulu memiliki fungsi untuk memperluas dan memperdalam teori yang akan dipakai dalam kajian penelitian yang akan dilakukan juga untuk membandingkan penelitian yang akan dilaksanakan dan sebagai sumber inspirasi dalam membantu pelaksanaan proses analisis pelaksanaan tugas badan permusyawaratan desa (BPD) di desa karamatwangi kecamatan cisurupan kabupaten garut. (kajian yuridis peraturan daerah kabupaten garut No. 4 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah No. 19 tahun 2014 tentang badan permusyawaratan desa)

1. Gregorius Teguh Jaya Santosa (2023) dengan judul **“Pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa dalam pembentukan peraturan desa di desa basin, kabupaten klaten.”** Tujuan dari penelitian yang dilakukan di Desa Basin adalah untuk mengetahui pengaturan dan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD dalam pembentukan peraturan desa di Desa Basin, Kabupaten Klaten, serta hambatan yang dihadapi BPD dalam pembentukan peraturan desa di Desa Basin, Kabupaten Klaten. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif karena penelitian ini menitik beratkan pada pemahaman penulis terhadap suatu permasalahan secara kompleks. Penulis memanfaatkan sumber primer (wawancara) dan sekunder (undang-undang, peraturan, dan peraturan yang relevan) untuk informasi. Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder.¹²
2. Melly Amelia Putri (2022) dengan judul **“Pelaksanaan tugas badan permusyawaratan desa dalam mewujudkan aspirasi masyarakat berdasarkan peraturan daerah kabupaten bangkalis Nomor 9 tahun 2018 tentang badan permusyawaratan desa di desa deluk kecamatan**

¹² Teguh jaya santosa, Gregorius “Pelaksanaan Tugas Badan Permasyarakatan Desa Dalam Mewujudkan Aspirasi Masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalis Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Badan Permasyarakatan Desa Di Desa Deluk Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkulu.” (*Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijarpranata Semarang 2023).

bantan kabupaten bengkali.” Tujuan dari dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa Deluk Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis dan apa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.¹³ Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang melakukan identifikasi hukum dan meneliti bagaimana efektivitas suatu hukum yang berlaku di masyarakat. Adapun populasi dan sampel yang diteliti adalah Ketua BPD Deluk, Anggota BPD Deluk, dan masyarakat Desa. Oleh karena itu pengambilan sampel masyarakat dilakukan teknik purposive sampling yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu berdasarkan ciri-ciri tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tugas Badan Permusyawaratan Desa Deluk dalam mewujudkan aspirasi masyarakat belum maksimal dalam pelaksanaannya seperti: (i) BPD tidak melakukan kunjungan ke masyarakat; (ii) Belum maksimalnya menampung aspirasi masyarakat; (iii) belum maksimalnya mengelola aspirasi karena tidak ada buku data aspirasi masyarakat; (iv) Belum maksimalnya menyalurkan aspirasi masyarakat. Adapun faktor penghambat terlaksananya tugas Badan Permusyawaratan Desa Deluk ialah karena: (i) kurangnya koordinasi antara BPD dan Kepala Desa; (ii) BPD kurang memahami tahapan penyerapan aspirasi masyarakat; (iii) masyarakat kurang mengetahui pentingnya menyampaikan aspirasi; (iv) pemahaman bahwa masyarakat memiliki hak menyampaikan aspirasi tidak merata.

3. Umami Sa'adah (2021) dengan judul **“Pelaksanaan tugas badan permusyawaratan desa (BPD) dalam tinjauan fiqh siyasah (Studi terhadap desa kota tengah kecamatan dolok masihul kabupaten**

¹³Amelia putri, Melly. “Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Aspirasi Masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Deluk Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis” (*Skripsi*, Program Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2022).

serdang bedagai)” Tujuan dari penelitian yang dilakukan Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepala Desa Kota Tengah dan ada di kediaman beberapa informan. Adapun hasil penelitian menunjukkan: Pertama, pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kota Tengah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD),¹⁴ belum sepenuhnya dilakukan secara optimal dalam menjalankan tugasnya, karena berdasarkan hasil wawancara dan angket penelitian menunjukkan hampir keseluruhan tugas mereka belum sepenuhnya terealisasi dengan baik, diantaranya adalah dalam hal menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa yang belum terlaksana secara optimal, hal ini sesuai dengan fakta di lapangan sehingga penyusunan rancangan Peraturan Desa belum sesuai dengan harapan masyarakat desa. Kemudian Musyawarah BPD dan Musyawarah Desa belum diselenggarakan secara rutin serta kurangnya pengawasan dari BPD terhadap kinerja Kepala Desa. BPD pada periode sekarang kurang bersosialisasi di desa sehingga sebagian besar masyarakat desa kurang mengetahui keberadaan BPD dan mengenali anggota BPD serta tugas-tugasnya. Kedua, faktor-faktor BPD dalam melaksanakan tugas, yaitu terdiri dari faktor pendukung yang meliputi dana, dukungan masyarakat, landasan hukum dan terdiri dari faktor penghambat yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), partisipasi masyarakat, tunjangan, sarana dan prasarana. Ketiga, tinjauan Fiqih Siyasah terhadap pelaksanaan tugas BPD di Desa Kota Tengah belum sepenuhnya terlaksana secara optimal dan belum sesuai dengan Lembaga Ahl al-Hall Wa al-`Aqd yang ada dalam pengaturan Fiqih Siyasah dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan juga kemaslahatan bagi umat manusia.

4. Rico Yodi Tri Utami (2018) dengan judul, **“Pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa di desa pladen kabupaten kudus**

¹⁴ Umami Sa'adah, “Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah (Studi Terhadap Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serbang Bedagai)” (*Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2021).

menurut undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa” Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Pladen Kabupaten Kudus, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta upaya untuk mengatasinya. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama. Metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, dan didukung dengan wawancara untuk mengklarifikasi data sekunder. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif.¹⁵ Berdasarkan hasil penelitian, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, terdapat beberapa tugas Badan Permusyawaratan Desa Pladen Kabupaten Kudus, sedangkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan terdapat 3 fungsi yang harus dijalankan. Badan Permusyawaratan Desa Pladen Kabupaten Kudus telah menjalankan secara maksimal tugas dan fungsi tersebut. Terdapat pula beberapa kendala, diantaranya terkait dengan sumber daya manusia, kantor sekretariat yang kosong, dan terkait anggaran pendapatan dan belanja desa yang digunakan untuk mendukung terlaksananya kegiatan Badan Permusyawaratan Desa Pladen Kabupaten Kudus. Kendala tersebut telah diatasi dengan upaya diantaranya diberikan pelatihan terkait tugas dan fungsinya, hadir dalam setiap kegiatan rutin tetangga agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui perwakilan Badan Permusyawaratan Desa, dan menyediakan kotak kas pada saat musyawarah. Menurut penulis, calon anggota Badan Permusyawaratan Desa Pladen Kabupaten Kudus

¹⁵ Yodi Tri Utami, Rico. “Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Pladen Kabupaten Kudus Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” (*Skripsi* Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018).

harus memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik, disediakan kotak penampung aspirasi masyarakat di Kantor Sekretariat, dan mengajukan permohonan dana tambahan.

5. Tomi Pranata (2021) dengan judul **“Pelaksanaan tugas badan permusyawaratan desa melalui penyerapan aspirasi masyarakat desa muda setia kecamatan bandar sekijang kabupaten pelalawan,”** Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam penyampaian aspirasi melalui BPD di Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif.¹⁶ Ada 5 orang yang dijadikan informan dalam penelitian ini setelah dilakukan penelitian dan wawancara mendalam, adapun kesimpulan dari penelitian tentang pelaksanaan Tugas Badan permusyawaratan desa melalui penyerapan aspirasi masyarakat desa muda setia kecamatan bandar sekijang kabupaten pelalawan,yaitu kurang terlaksana dengan baik,yakni masih di temui faktor-faktor penghambat seperti Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati rencana peraturan desa Bersama kepala desa belum berjalan sebagai mestinya, karena BPD yang ada kurang memberikan kontribusi dan juga anggota BPD yang ada kebanyakan tidak hadir dalam rapat-rapat dengan agenda membahas dan merancang peraturan daerah. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat, di desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang belum berjalan sesuai dengan apa yang di amanatkan Undang-undang Desa Nomor 06 Tahun 2014. Dari hasil penelitian ini terlihat tidak semua anggota BPD berperan aktif, dan sebagian besar anggota BPD belum mengetahui apa yang menjadi tugas dan fungsinya, sehingga sulitnya mereka melaksanakan tugas dan fungsi mereka dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengawasi kinerja Kepala Desa tidak berjalan sebagai mestinya, hal

¹⁶ Tomi Pranata, “Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa Melalui Penyerapan Aspirasi Masyarakat Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan” (*Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Pekanbaru* 2021).

ini terjadi karena BPD yang ada tidak mengerti tugas dan fungsi mereka, sehingga apa yang menjadi wewenang mereka dalam mengawasi atau mengontrol kinerja Kepala Desa belum berjalan sebagaimana mestinya.

G. Kerangka Pemikiran

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan perwakilan di tingkat desa sekaligus wakil dari masyarakat desa diberi kewenangan penuh untuk menerapkan budaya demokrasi di tingkat desa, baik dalam hal pengawasan terhadap Pemerintah Desa, pembuatan Peraturan Desa, maupun dalam hal penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat desa. Oleh sebab itu, kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku lembaga perwakilan masyarakat desa dituntut lebih efektif dan kreatif juga dalam hal penerapan tugas dan perannya di Pemerintahan Desa.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pengumpulan data dari suatu latar ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara ilmiah. Jelas definisi ini memberi gambaran bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar ilmiah, dan dilakukan oleh orang yang mempunyai perhatian ilmiah. Dengan demikian tujuan dari dilakukannya suatu penelitian ialah untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya. Maka dari itu, metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian yang meneliti peristiwa peristiwa konkrit di lapangan. Sedangkan merujuk pada masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan

fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.¹⁷ Penelitian ini hanya menggambarkan tentang keadaan yang terjadi di lapangan atau lokasi penelitian.

2. Sumber data

Penelitian ini akan menggunakan sumber 2 sumber yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli/informan dengan cara melakukan wawancara untuk mendukung keakuratan data, dimana informan diposisikan sebagai sumber utama data penelitian ini.¹⁸ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah BPD dan Aparatur Perangkat Desa Karamatwangi

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sebuah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan atau dicatat pihak lain). Ada pun data sekunder yang peneliti gunakan untuk mendukung penelitian ini diantaranya yaitu seperti buku, laporan, jurnal, iteratur, situs internet, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait sebagai pemenuhan informasi data.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena memiliki tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan sebuah data. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yakni dengan terlibat langsung di lapangan penelitian, dengan kata lain bahwa peneliti akan melakukan penelitian lapangan (*Field Research*) agar memperoleh data-data yang akurat dan kredibel yang terkait dengan objek penelitian ini. Adapun teknik

¹⁷ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 26.

¹⁸ Joko Suboyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 89.

pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Pengamatan (observasi) merupakan suatu metode penelitian untuk memperoleh suatu data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, artinya pengamatan dilakukan secara terencana dan sistematis.¹⁹ Dalam hal ini, peneliti meninjau langsung ke lapangan atau lokasi untuk melakukan pengamatan di kantor Desa Karamatwangi Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut. Serta untuk mendukung terlaksananya observasi sebagai ke otetikan data peneliti melampirkan beberapa bukti foto pelaksanaan tugas BPD.

b. Wawancara

Jika didefiisikan wawancara merupakan sebuah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi dimana dua orang tersebut saling berhadapan, tentu dalam proses wawancara ini satu pihak meminta informasi terkait dengan pendapat atau keyakinan mengenai hal atau topik yang diwawancarakan, (dalam hal ini adalah BPD dan aparatur perangkat desa). Karena terkait dengan data, maka teknik wawancara merupakan salah satu elemen yang penting dalam proses penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data-data yang telah diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka yang menjadi bahan analisis dan dalam penelitian ini. Dalam metode ini merupakan suatu cara pegumpulan data dimana menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dengan itu akan memperoleh data yang lengkap, sah dan tentunya tidak berdasarkan hanya kepada sebuah perkiraan. Dalam penggunaan

¹⁹ Tim Penyusun Ensiklopedi Indonesia, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito, 2001), 94.

metode ini hanya mengambil data yang sudah ada seperti indeks prestasi, jumlah anak, pendapatan, luas tanah, jumlah penduduk dan sebagainya.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi Data merupakan menarik dan membuat kesimpulan, memilah hal-hal yang pokok dan penting, mencari tema dan pola, tidak menggunakan data yang tidak diperlukan ataupun tidak penting. Adapun reduksi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengambil pokok pokok penting data hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan keluarga penerima manfaat.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan kegiatan yang menyusun informasi, sehingga akan memberikan kemungkinan dengan adanya sebuah penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Adapun penyajian data yang dilakukan peneliti adalah hasil dari reduksi data yang diatas yang bisa saja berbentuk teks naratif, bagan ataupun table, kemudian dianalisis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan sebuah usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari ataupun memahami makna/arti, sebuah keteraturan, pola-pola, sebuah penjelasan, serta alur sebab akibat ataupun proposisi. Dalam proses penarikan kesimpulan terlebih dahulu harus melakukan reduksi data, kemudian penyajian data dan selanjutnya adalah penarikan sebuah kesimpulan atau verifikasi

dari kegiatan-kegiatan sebelumnya yang dilakukan. Adapun penarikan kesimpulan yang dimaksud adalah tahap akhir setelah penyajian data.²⁰

5. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini bertempat di kantor Desa Karamatwangi Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang tepat dan mempermudah pembahasan pada penulisan ini, maka dijelaskan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Merupakan awal penulisan penelitian dengan menjelaskan bentuk - bentuk penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, literatur review atau penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Umum Dan Landasan Teori

Menguraikan kajian teori yang berkaitan penelitian serta mengemukakan teori yang berhubungan dengan judul penelitian, kerangka berpikir, elevelensi konsep-konsep operasional dan penelitian terdahulu

3. Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian

Pada bab ini penulis akan mengemukakan gambaran umum tentang objek yang akan diteliti.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang akan di teliti.

5. Bab V Penutup

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang disajikan secara singkat dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebagaimana tercantum pada bab keempat.

²⁰ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.